



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAIKEL TANIFAN Alias MAIKEL.
2. Tempat lahir : Larat.
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 November 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Perumtel Gunung Nona Rt 006, Rw 07, Kec.Nusaniwe, Kota Ambon.
6. Agama : Kristen Protestan.
7. Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 s/d tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa bertindak sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/Pid,B/2021/PN.Amb, tanggal 5 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid,B/2021/PN.Amb tanggal 5 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 165/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAIKEL TANIFAN, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Mmbebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 41/AMBON/5/ 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa MAIKEL TANIFAN Alias MAIKEL pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Jalan Perumtel Gunung Nona Rt 006/Rw 07, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tepatnya di depan rumah Ibu Ranny Nussy atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan (korban Yacob Soplera), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi BENHARD PAMANGIN sementara duduk-duduk di depan rumah lanny Nussy dan saat itu kondisi terdakwa sudah dalam keadaan selesai minum minuman keras jenis sopi sebnyak 1 (satu jirigen dan berselang beberapa waktu kemudian datang saksi/korban dan saat itu terlihat dalam keadan mabuk berjalan menghampiri terdakwa bersama saksi BENHARD PAMANGIN yang sementara duduk di teras rumah Ibu Ranny Nussy, namun kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENHARD PAMANGIN yang melihat kedatangan saksi/korban lalu menyuruh saksi/korban untuk pulang tetapi saat itu saksi korban tidak mengindahkan perkataan saksi BENHARD PAMANGIN, sehingga terdakwa lalu kembali ikut menyuruh saksi korban untuk pulang tetapi saksi korban tidak juga mau;

- Bahwa kemudian saksi korban lalu membalikkan badannya dari arah terdakwa dan berjalan pulang namun tiba-tiba terdakwa dari arah belakang mendekati saksi korban dan langsung melayangkan pukulan menggunakan kepalang tangan kanan dan diarahkan ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pukulan dari terdakwa mengenai pada bagian belakang leher saksi korban dan saat itu saksi korban kaget dan membalikkan badannya untuk melihat siapa yang memukul dirinya dan ketika berhadapan dengan terdakwa sat itu juga terdakwa kembali melayangkan tangan kanan dan kiri kearah wajah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi korban terjatuh dengan posisi terduduk diatas aspal jalan sambil saksi korban melindungi wajahnya menggunakan kedua tangan saksi korban namun ternyata terdakwa masih saja memukuli saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya berulang kali hingga akhirnya datang saksi GIDION TIMISELA;
- Bahwa kemudian saksi korban lalu berlari pulang dan langsung menuju ke Ke-Kantor Polsek terdekat guna melaporkan perbuatan terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat luka pada kepala,er, mata kanan dan pipi kanan yang dialami saksi korban kemudian dilakukan pemeriksaan medis pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan dilakukan Visum sebagaimana yang tertuang pada Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER/07/KES.15/II/2021/Rumkit tertanggal 28 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh **dr.V.T.Larwuy** dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- Pada kepala sebelah kanan terdapat luka lecet, nol koma lima centimeter diatas telinga kanan, ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter;
- Pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka lecet, tiga centimeter dari telinga kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka memar, sembilan centimeter dari telinga kanan, ukuran empat centimeter kali nol koma empat centimeter ;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 165/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kelopak bawah mata kanan terdapat luka memar kebiruan, ukuran tiga centimeter kli nol koma lima centimeter;
- Pada pipi kanan terdapat bengkak, ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- Pada garis tengah bibir atas bagian dalam terdapat luka lecet, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Yacob Soplera, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tukang ojek, alamat gunung nona Rt 006 Rw 007 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
 - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YACOB SOPLERA, keterangan di bacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr.Maikel Tanifan alias Maikel;
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukiul 16.00 Wit;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi di depan rumah keluarga Ranny Nussy RT.006/07 Kecamatan Nusaniwe kota Ambon.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh saudara maikel Tanifan, saya menderita sakit, pada bagian hidung mengeluarkan darah, dan juga pada bagian belakang kepala saya mengalami sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi BENHARD PAMANGIN Alias BENO, memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Yacob Clinton Soplera (korban);
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yacob Clinton Soplera adalah terdakwa Sdr. Maikel Tanifa Alias Maikel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di depan rumah keluarga Ranny Nussy RT.006/07 Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban saat itu;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga saksi korban dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di teras rumah ibu Ranny Nussy bagian depan saksi melihat saudara Maikel Tanifan (terdakwa) berlari menuju saudara Yacob Clinton Soplera (korban), saudara Maikel langsung melakukan pemukulan terhadap Yacob Clinton Soplera dengan cara mengayunkan tangan kiri dan kanan secara berulang kali kearah wajah dan tubuh saksi korban;
- Bahwa Ya, saat itu saksi melerainya dan menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban maka hidung saksi korban berdarah dan saksi korban tidak membalas;
- Bahwa di tempat kejadian ada banyak orang;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalang tangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi GIDION TIMISELA, memberi keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 165/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban Yacob Clinton Soplera;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa Saudara Maikel Tanifa Alias Maikel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukiul 16.00 Wit di depan rumah keluarga Ranny Nussy RT.006/07 Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;
- Bahwa pada saat saksi datang saksi korban sudah selesai dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab saksi korban di pukul oleh terdakwa;
- Bhwa pada saat saksi berada diteras rumah ibu Ranny Nusy bagian depan saksi melihat saudara Maikel Tanifan (terdakwa) berlari menuju saudara Yacob Clinton Soplera (korban), saudara Maikel langsung melakukan pemukulan terhadap Yacob Clinton Soplera dengan cara mengayunkan tangan kiri dan kanan secara berulang kali kearah wajah dan tubuh saksi korban;
- Bahwa Ya, saat itu saksi bersama saksi BENHARD melerainya dan menyuruh saksi korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban maka hidung saksi korban berdarah dan saksi korban tidak membalas;
- Bahwa saat itu ditempat kejadian perkara ada banyak orang;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah memukuli saksi korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukiul 16.00 Wit di depan rumah keluarga Ranny Nussy RT.006/07 Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;
- Bahwa terdakwa mengaku memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dn kiri;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 165/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi korban sementara berbicara dengan saksi BEINHARD PAMANGIN Alias BENO kemudian terdakwa dari arah belakang saksi korban mengayunkan tinju tangan kanan dan memukul belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban terhempas sekitar 1 (satu) meter dalam posisi terduduk dan terdakwa mendekat saksi korban dengan posisi berhadapan sambil terdakwa jongkok kemudian mengayunkan tinju tangan kanan dan kiri ke arah wajah yang mengenai pada hidung dan mulut saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saat itu saksi korban dalam keadaan mabuk dan sementara berada mulut dengan saksi BEINHARD PAMANGIN Alias BENO dan terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban untuk pulang akan tetapi ia tidak menghiraukannya sehingga terdakwa menjadi marah sehingga melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa yang ada melihat saat kejadian tersebut yaitu saksi BEINHARD PAMANGIN Alias BENO sedangkan yang meleraikan adalah saksi Sdr. GIDION TIMISELA;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/07/KES.15/II/2021/Rumkit, tertanggal 28 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.V.T.LARWUY, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, yang akan memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar bernama MAIKEL TANIFAN Alias MAIKEL dan semua identitas terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yacob Clinton Soplera;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIT di depan rumah keluarga Ranny Nussy RT.006/07 Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;
- Bahwa terdakwa mengaku memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 165/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi korban sementara berbicara dengan saksi BEINHARD PAMANGIN Alias BENO kemudian terdakwa dari arah belakang saksi korban mengayunkan tinju tangan kanan dan memukul belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban terhempas sekitar 1 (satu) meter dalam posisi terduduk dan terdakwa mendekat saksi korban dengan posisi berhadapan sambil terdakwa jongkok kemudian mengayunkan tinju tangan kanan dan kiri ke arah wajah yang mengenai pada hidung dan mulut saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saat itu saksi korban dalam keadaan mabuk dan sementara berada mulut dengan saksi BEINHARD PAMANGIN Alias BENO dan terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban untuk pulang akan tetapi ia tidak menghiraukannya sehingga terdakwa menjadi marah sehingga melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa yang ada melihat saat kejadian tersebut yaitu saksi BEINHARD PAMANGIN Alias BENO sedangkan yang meleraikan adalah saksi Sdr. GIDION TIMISELA;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa maka saksi korban mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana Vium Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr V.T.LARWUY, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan luar :

- Pada kepala sebelah kanan terdapat luka lecet, nol koma lima centimeter diatas telinga kanan, ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter;
- Pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka lecet, tiga centimeter dari telinga kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka memar, sembilan centimeter dari telinga kanan, ukuran empat centimeter kali nol koma empat centimeter ;
- Pada kelopak bawah mata kanan terdapat luka memar kebiruan, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 165/Pid.B/2021/PN Amb



- Pada pipi kanan terdapat bengkok, ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- Pada garis tengah bibir atas bagian dalam terdapat luka lecet, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Yacob Soplera, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tukang ojek, alamat gunung nona Rt 006 Rw 007 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama **MAIKEL TANIFAN Alias MAIKEL** dan setelah dibacakan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan maka terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga tidak terjadi salah orang dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ternyata pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wit di depan rumah keluarga Ranny Nussy RT.006/07 Kecamatan Nusaniwe kota Ambon, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban YACOB SOPLERA dengan cara pada saat saksi korban sementara berbicara dengan saksi BEINHARD PAMANGIN Alias BENO kemudian terdakwa dari arah belakang mengayunkan tinju tangan kanannya dan memukul belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban terhempas sekitar 1 (satu) meter dalam posisi terduduk dan terdakwa mendekat saksi korban dengan posisi berhadapan sambil terdakwa jongkok kemudian mengayunkan tinju tangan kanan dan kiri ke arah wajah yang mengenai pada hidung dan mulut saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saat itu saksi korban dalam keadaan mabuk dan sementara berada mulut dengan saksi BEINHARD PAMANGIN Alias BENO kemudian terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban untuk pulang akan tetapi ia tidak menghiraukannya sehingga terdakwa menjadi marah dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa maka saksi korban mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr V.T.LARWUY, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan luar :

- Pada kepala sebelah kanan terdapat luka lecet, nol koma lima centimeter diatas telinga kanan, ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter;
- Pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka lecet, tiga centimeter dari telinga kanan, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Pada bagian leher sebelah kanan terdapat luka memar, sembilan centimeter dari telinga kanan, ukuran empat centimeter kali nol koma empat centimeter ;
- Pada kelopak bawah mata kanan terdapat luka memar kebiruan, ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Pada pipi kanan terdapat bengkak, ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- Pada garis tengah bibir atas bagian dalam terdapat luka lecet, ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Yacob Soplera, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tukang ojek, alamat gunung nona Rt 006 Rw 007 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 165/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MAIKEL TANIFAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh CHRISTINA TETELEPTA,SH, sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG,SH.MH dan ANDI ADHA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JACOBUS MAHULETTE,S.Sos,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh LILIA HELUT,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG,SH.MH.

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

ANDI ADHA, SH.

Panitera Pengganti,

JACOBUS MAHULETTE,S.Sos,SH.MH.